



PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS I B  
Jl. Sultan Trenggono No. 27, Demak  
Telp. (0291) 685771

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar Catatan perkara (Pasal 209  
Ayat (1) KUHP).

**PUTUSAN**

Nomor 152/Pid.C/2024/PN Dmk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan  
cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Saifudin bin Mat Sirat;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun/ 22 Juni 2002;
4. Jenis Klamini : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dkh Karangpanas RT. 04/02 Desa Tambakroto,  
Kec.Sayung, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Susunan Persidangan:

Dian Arimbi,S.H.M.H.....Hakim;

Suhartini.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Suyono.S.H  
Penyidik pada Kepolisian Sektor Sayung, tanggal 2 Desember 2024 dengan  
Nomor B- 185/XI/2024/Samapta ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-  
saksi dibawah sumpah, yaitu Saksi Rahayu Widodo bin Kalijo dan Aminurrochim  
Tri Widyantoro bin Suwito yang pada pokoknya membenarkan keterangannya  
dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas  
perkara;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 152/Pid.C/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Ahmad Saifudin bin Mat Sirat

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang termuat di dalam Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan segala sesuatunya yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, maka Pengadilan Negeri Demak melalui Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) c jo. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kabupaten Demak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) c jo. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saifudin bin Mat Sirat tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengkonsumsi minuman keras";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol minuman keras berisi jenis arak ;
  - 1 (satu) gelas plastic berisi minuman keras jenis arak;Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Dian Arimbi, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Suhartini, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh Suyono, S.H sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Sayung selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Suhartini

Dian Arimbi, S.H., M.H